



PANDUAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KOTA BERKETAHANAN IKLIM YANG INKLUSIF



Pilot4DEV



ACR+



Université
Gustave Eiffel



ECOLISE



Publikasi ini dibuat dengan dukungan pendanaan dari Uni Eropa.
Isi publikasi menjadi tanggung jawab CRIC dan tidak mencerminkan pandangan Uni Eropa.

Penanggung Jawab:
Asih Budiati

Penyusun:
Putra Dwitama

Editor:
Maria Serenade

Desain & Tata Letak:
Zulfikar Arief

Dicetak di Jakarta, Januari 2021
www.resilient-cities.com

PANDUAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KOTA BERKETAHANAN IKLIM YANG INKLUSIF

Climate Resilience & Inclusive Cities

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan	5
2. Pembentukan Kelompok Kerja.....	7
2.1 Memastikan Komitmen dan Dukungan Kepala Daerah	7
2.2 Menyepakati Konsep dan Pentingnya Pembentukan Tim Pokja..	7
2.3 Memetakan Pemangku Kepentingan dalam Pokja	9
2.4 Menyusun dan Menyepakati Struktur Kelompok Kerja	11
2.5 Pengangkatan Tim Pokja.....	14
2.6 Menetapkan Rencana dan Prioritas Kerja.....	14
3. Pembiayaan, Penyelenggaraan, Pelaporan	16
4. Lampiran	18
4.1 Contoh Surat Komitmen Walikota.....	18
4.2 Contoh Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Kerja	22




1. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia, melalui Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, telah mengarusutamakan isu kerentanan bencana dan perubahan iklim sebagai upaya mencapai tujuan pembangunan nasional dan komitmen global. Upaya ini dilakukan dengan menitikberatkan strategi peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim dan aksi mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon. Hal ini dapat dicapai dengan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dari tingkat daerah dan hingga nasional, salah satunya melalui perbaikan tata kelola perubahan iklim.

Perbaikan tata kelola perubahan iklim adalah salah satu isu sentral dalam Proyek CRIC yang berlangsung dari tahun 2020 hingga 2024. Melalui implementasi di sepuluh (10) kota percontohan di Indonesia, CRIC menguatkan kapasitas pemerintah kota untuk mewujudkan pembangunan yang berketahanan iklim dan inklusif melalui serangkaian aksi-aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan adopsi perangkat dan teknologi yang inovatif. CRIC juga memastikan bahwa proses perencanaan perkotaan berketahanan iklim senantiasa melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan elemen di masyarakat yang bermuara pada inklusi sosial.

Berbagai pemangku kepentingan perlu berkolaborasi dalam kerangka kerja yang strategis, terarah dan terkoodinasi. Untuk itu, dibutuhkan sebuah wadah koordinasi untuk mengawal perencanaan,



pelaksanaan dan pemantauan Proyek CRIC dan integrasinya dalam agenda pembangunan kota. Atas dasar inilah, Kelompok Kerja (Pokja) Perubahan Iklim dibentuk di sepuluh kota percontohan CRIC untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan terlembaga dan berkelanjutan. Melalui Pokja, kinerja antar-OPD selaras dan terkoordinasi serta partisipasi elemen non-pemerintah dari perguruan tinggi, masyarakat, organisasi masyarakat sipil, swasta maupun media meningkat.

Panduan ini bertujuan memberi pemahaman tentang perlunya pembentukan Pokja dan langkah praktis dalam membentuk Pokja di kota. Model Pokja yang telah dibentuk di kota percontohan CRIC juga ditampilkan untuk memberi gambaran tentang karakteristik Pokja di tiap kota.

6



Intervensi CRIC di 10 Kota Percontohan

2. PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA


Pembentukan kelompok kerja yang dapat bekerja secara efektif membutuhkan dukungan dari berbagai pihak yang juga diikat dalam Keputusan Walikota/Kepala OPD di kota. Bagian ini menjabarkan langkah teknis yang dapat dilakukan berdasarkan pengalaman dari kota percontohan CRIC.

2.1 Memastikan Komitmen dan Dukungan Kepala Daerah

Pembentukan Pokja adalah bagian dari komitmen Walikota untuk menjadi kota percontohan Proyek CRIC. Untuk itu dalam tahap awal diperlukan komunikasi dan kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kota untuk memastikan dukungannya terhadap penyelenggaraan Proyek CRIC dan pembentukan Pokja. Komitmen ini perlu ditegaskan melalui penerbitan Surat Komitmen Walikota.


2.2 Menyepakati Konsep dan Pentingnya Pembentukan Tim Pokja

Setelah mendapatkan dukungan Walikota, diperlukan pembahasan awal dengan instansi pemerintah kunci yang terkait dengan pelaksanaan CRIC di kota, dalam hal ini Bappeda dan/atau Dinas Lingkungan Hidup. Dalam diskusi perlu dijabarkan dan disepakati tentang konsep dan tujuan pembentukan Pokja, pemangku kepentingan yang dilibatkan dan pengelolaan Pokja ke depan.



Dalam Proyek CRIC, tim Pokja adalah penerima manfaat, yang terdiri dari pemerintah kota juga masyarakat di kota percontohan. Tim Pokja juga adalah lingkaran inti dari berbagai pemangku kepentingan di kota yang bertugas untuk memastikan efektivitas pelaksanaan dan pencapaian tujuan CRIC dan kota percontohan. Keberadaan Pokja diperlukan dengan tujuan:

- Memastikan keterlibatan aktif kota percontohan dalam Proyek CRIC guna mencapai agenda dan kepentingan kota
- Memastikan implementasi kegiatan proyek CRIC selaras dengan kebijakan dan prioritas pembangunan kota
- Memberikan masukan dalam proses perencanaan program kegiatan pembangunan yang berketahanan iklim dan inklusif melalui transfer pengetahuan dan informasi
- Menjadi agen perubahan untuk mewujudkan pembangunan kota yang berketahanan iklim dan kota yang inklusif



Peran Pokja sebagai Faktor Pemungkin untuk Mendukung Tata Kelola Perubahan Iklim

2.3 Memetakan Pemangku Kepentingan dalam Pokja

Pemangku kepentingan dalam Proyek CRIC adalah semua pihak/pelaku pembangunan yang terdampak perubahan iklim. Untuk menentukan pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan Pokja, pertama-tama dibutuhkan analisis pemangku kepentingan dan juga penentuan standar kompetensi pemilihan anggota.

a. Analisis Pemangku Kepentingan

Analisis pemangku kepentingan perlu dilakukan untuk memetakan dan mendapatkan gambaran tentang pelaku pembangunan terkait kewenangan, kekuatan, tanggung jawab, pengaruh, kepentingan dan peran masing-masing pihak dalam Pokja maupun dalam agenda pembangunan perkotaan. Pemetaan dan penentuan anggota Pokja dapat dilakukan dengan menggunakan metode seperti:

- Quadrants (power & interest) stakeholders mapping
- Matriks RACI (responsible, accountable, consulted, informed)



Pemangku kepentingan Pokja harus terdiri dari unsur pemerintah dan non-pemerintah. Pemangku kepentingan unsur pemerintah sedianya berasal dari OPD yang menangani perencanaan pembangunan perkotaan dan sektor-sektor yang menjadi fokus CRIC, seperti air dan sanitasi, pengelolaan limbah, polusi udara dan sistem peringatan dini. Pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dalam Pokja di antaranya:

- Walikota
- Bappeda
- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Dinas Perhubungan
- Dinas Ketahanan Pangan
- Dinas Pertanian
- Dinas Kelautan dan Perikanan
- Dinas Kesehatan
- Dinas Komunikasi dan Informasi
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- BMKG


10

Pemangku kepentingan dari unsur non-pemerintah dalam Pokja di antaranya:

- Perguruan Tinggi
- Lembaga Swadaya Masyarakat
- Tokoh masyarakat
- Asosiasi Profesi (misalnya Asosiasi Perencana Kota)
- Media Massa
- Sektor swasta, baik usaha kecil, menengah dan besar yang aktivitasnya terdampak perubahan iklim atau memiliki kapasitas pendanaan untuk mendukung aksi pengendalian perubahan iklim

b. Standar Kompetensi Anggota Pokja

Selain itu, anggota Pokja ditentukan dan dipilih dengan mempertimbangkan kompetensinya dalam isu terkait ketahanan iklim yang inklusif. Anggota Pokja yang dipilih setidaknya memenuhi standar kompetensi sebagai berikut:



- Memiliki pengetahuan dasar dan pemahaman mengenai isu pembangunan perkotaan, lingkungan hidup, perubahan iklim dan pembangunan inklusif;
- Memahami dan/atau menguasai serta mampu menginterpretasikan hasil dari perangkat kebijakan terkait, seperti pemetaan spasial (GIS), inventarisasi emisi gas rumah kaca, monitoring evaluasi, dll;
- Memiliki kemampuan dalam menerjemahkan hasil penilaian secara ilmiah dalam bentuk rekomendasi kebijakan ke dalam rancangan kebijakan dan media publikasi lain;
- Memiliki kemampuan berkomunikasi dan menjangkau berbagai pihak untuk mendorong aksi kolaboratif.

2.4 Menyusun dan Menyepakati Struktur Kelompok Kerja

Struktur Tim Pokja perlu disepakati bersama seluruh anggota yang telah ditentukan dan mengikuti karakteristik dan kebutuhan kota masing-masing. Berkaca dari Proyek CRIC, struktur Pokja terdiri dari Tim Pengarah, Tim Teknis dan Tim Kelompok-Kelompok Kerja yang memiliki tugas dan tanggungjawab berbeda-beda.



Struktur Tim Koordinasi Perubahan Iklim

1. Tim Pengarah

Terdiri dari unsur Pemerintah Kota setingkat Eselon 2, dan bisa melibatkan unsur kepakaran yang dianggap memiliki latar belakang untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan Tim. Tugas dan tanggung jawab:

- a. Memberikan arahan umum terhadap pelaksanaan tugas-tugas Tim Teknis dan Kelompok-Kelompok kerja;
- b. Menetapkan rekomendasi strategi, kebijakan, usulan program dan kegiatan terkait pembangunan berketahanan iklim, rendah karbon, dan inklusif untuk kebutuhan penguatan perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan;
- c. Menyampaikan laporan kegiatan kepada Walikota.

2. Tim Teknis


Terdiri dari unsur Eselon 2 atau Kepala Dinas pada OPD terkait. Tugas dan tanggung jawab:

12

- a. Memberikan arahan dan masukan terhadap tugas-tugas Kelompok-Kelompok Kerja;
- b. Memberikan rekomendasi strategi, kebijakan, usulan program dan kegiatan terkait pembangunan ketahanan iklim, rendah karbon, dan inklusif untuk kebutuhan penguatan perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan;
- c. Menyampaikan laporan dan hasil kegiatan terkait Kelompok-Kelompok Kerja kepada Tim Pengarah;

3. Tim Kelompok-Kelompok Kerja

Terdiri dari unsur perwakilan pejabat atau perorangan dari Pemerintah Kota, Perguruan Tinggi/ akademisi/ praktisi, perwakilan kelompok non-pemerintah/ praktisi atau pemerhati isu lingkungan dan perubahan iklim/ tokoh masyarakat, dan pihak swasta/ kelompok profesi.




a. Kelompok Kerja Ketahanan Iklim, bertugas:

- 1) Memberikan dukungan data dan informasi untuk kebutuhan kajian atau analisis pembangunan perkotaan yang berketahanan iklim;
- 2) Memberikan masukan dan rekomendasi terhadap kajian atau analisis pembangunan perkotaan yang berketahanan iklim;
- 3) Memberikan masukan dan rekomendasi terhadap penyusunan dokumen rencana aksi perubahan iklim dan inklusif;
- 4) Memberikan masukan dan rekomendasi terhadap pengintegrasian dokumen rencana aksi ketahanan iklim dan inklusif ke dalam rencana pembangunan perkotaan dan/atau kebijakan relevan lain;
- 5) Melaksanakan tugas lainnya yang terkait sesuai arahan Penanggung Jawab.

b. Kelompok Kerja Bidang Mitigasi Perubahan Iklim/ Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon, bertugas:

- 1) Memberikan dukungan data dan informasi untuk kebutuhan kajian atau analisis dan atau penghitungan inventarisasi emisi gas rumah kaca untuk perencanaan pembangunan perkotaan yang rendah karbon;
- 2) Memberikan masukan dan rekomendasi terhadap kajian atau analisis dan atau penghitungan inventarisasi emisi gas rumah kaca untuk perencanaan pembangunan perkotaan yang rendah karbon;
- 3) Memberikan masukan dan rekomendasi terhadap penyusunan dokumen rencana aksi mitigasi perubahan iklim/ perencanaan pembangunan rendah karbon;
- 4) Memberikan masukan dan rekomendasi terhadap pengintegrasian dokumen rencana aksi mitigasi perubahan iklim/ perencanaan pembangunan rendah karbon ke dalam rencana pembangunan perkotaan dan/atau kebijakan relevan lain;
- 5) Melaksanakan tugas lainnya yang terkait sesuai arahan Penanggung Jawab.

Penunjukan dan pembentukan Tim Pokja bisa didasarkan atas nama jabatan atau nama personel. Tantangan jika menyertakan nama jabatan



adalah mutasi atau rotasi di mana memungkinkan jabatan tersebut berganti. Untuk mengantisipasi hal ini, Tim Pokja dapat membentuk tim kecil atau sekretariat beranggotakan staf teknis di bawah di bawah Bappeda atau DLH untuk pendokumentasian dan manajemen pengetahuan.

2.5 Pengangkatan Tim Pokja


Pembentukan Pokja beserta rancangan susunan tim yang telah memuat pemangku kepentingan yang dilibatkan perlu dikukuhkan melalui penerbitan Surat Keputusan Walikota atau Surat Keputusan OPD tentang Pembentukan Pokja di kota. Dalam surat ini telah dicantumkan peran dan fungsi pemangku kepentingan yang dilibatkan, baik yang menjadi bagian dari Tim Pengarah, Tim Teknis maupun Kelompok-Kelompok Kerja.

2.6 Menetapkan Rencana dan Prioritas Kerja

Setelah dibentuk dan dikukuhkan, Tim Pokja perlu bertemu untuk membahas dan menetapkan rencana dan program kerja dengan melibatkan seluruh anggota Tim Pengarah, Tim Teknis dan Anggota Kelompok-Kelompok Kerja. Pokja juga perlu menyepakati isu-isu strategis yang akan dikawal bersama baik jangka waktu pendek, menengah maupun panjang.

Sebagai Pokja yang disusun untuk mendorong perbaikan kebijakan dan tata kelola perubahan iklim, Pokja Kota Berketahanan Iklim yang Inklusif memiliki program kunci setidaknya sebagai berikut:

1. Memastikan pengintegrasian isu ketahanan iklim yang inklusif ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan kebijakan kota, seperti ke dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Kerja OPD, Rencana Tata Ruang Wilayah dan dokumen peta jalan sektor terkait.
2. Mengembangkan rencana aksi perubahan iklim skala kota dan sektor prioritas yang terhubung dengan pembangunan berkelanjutan.



3. Mengembangkan sistem peringatan dini terkait bencana dan bahaya iklim, serta melakukan pemetaan/inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
4. Mengembangkan skema alternatif pembiayaan aksi perubahan iklim untuk keberlanjutan proyek.
5. Mengadopsi perangkat (sistem peringatan dini/pencemaran udara/pengelolaan limbah/ air dan sanitasi) melalui pendekatan partisipatif.

Pemetaan Prioritas Kebijakan Sektor

Pemetaan prioritas kebijakan dilakukan untuk mendapatkan prioritas pengintegrasian isu ketahanan iklim dan inklusivitas ke dalam kebijakan sektor yang relevan berdasarkan skala urgensi. Pemetaan dapat dilakukan melalui perangkat Strategi Advokasi yang memuat analisis sederhana terkait kesenjangan dan kebutuhan, analisis SWOT, dan identifikasi pemangku kepentingan terkait kebijakan tersebut.

Kebijakan tersebut antara lain dan tidak terbatas kepada: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), peta jalan pembangunan sektor, seperti permukiman, pengembangan kawasan, air bersih dan sanitasi, persampahan, pertanian, pesisir, dan lain sebagainya.



3.

PEMBIAYAAN, PENYELENGGARAAN, PELAPORAN

16


a. Pembiayaan Pokja

Keberlanjutan Pokja dan keberhasilan program kegiatan akan bergantung pada dukungan pemerintah kota dan Pokja itu sendiri. Salah satu faktor pendukungnya adalah pembiayaan. Pokja perlu menyepakati sumber pendanaan (APBD) untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pokja. Sumber pendanaan dapat berasal dari satu OPD saja, misalnya, Bappeda, atau dari beberapa OPD yang menjadi anggota Pokja. Dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai pertemuan Pokja di tingkat kota.

b. Penyelenggaraan Kegiatan

Penyelenggaraan kegiatan menjadi tanggungjawab Pokja dengan dampingan tim Proyek CRIC. Kegiatan berikut dari Pokja CRIC dapat menjadi acuan:

1. Melakukan pertemuan Pokja secara berkala;
2. Mempersiapkan data dan informasi sesuai tugas, pokok dan fungsi masing-masing ODP dan informasi lainnya yang dianggap relevan sebagai bahan pertemuan;



3. Melakukan analisis, rekomendasi dan pendokumentasian kegiatan;
4. Melakukan pemantauan ke lapangan jika diperlukan;
5. Menyampaikan rekomendasi kepada Walikota tentang hasil pertemuan Pokja.

c. Pelaporan

Pelaporan kegiatan perlu dilakukan secara berkala agar seluruh pemangku kepentingan terinformasi dan dapat mengambil aksi yang sesuai. Pelaporan dapat dikategorikan atas laporan kegiatan dan laporan perkembangan kegiatan (*progress*). Tenggat waktu pelaporan perlu disepakati Pokja. Di salah satu Pokja CRIC, misalnya, Pokja menyepakati bahwa penyusunan laporan dilakukan paling lambat empat (4) hari kerja setelah rapat Pokja. Periode pelaporan dapat dilakukan baik triwulan, semester atau tahunan. Laporan *progress* merupakan laporan atas *progress output* yang disepakati di dalam rencana kegiatan, misalnya pengembangan dokumen Rencana Aksi Iklim. Keluaran yang dihasilkan perlu dilampirkan bersama dengan laporan tersebut. Laporan *progress* setidaknya memuat hal berikut:

- Perkembangan pelaksanaan tugas;
- Evaluasi pelaksanaan tugas;
- Rekomendasi kebijakan terkait ketahanan iklim.



4.

LAMPIRAN

4.1 Contoh Surat Komitmen Walikota

Berikut contoh Surat Komitmen Walikota Gorontalo.



Saya, **Marten A Taha, SE, M.Ec.Dev**, Walikota Gorontalo berkomitmen untuk menjadi bagian dari Kota Percontohan Proyek Kota-Kota Tangguh Iklim dan Inklusif (CRIC) yang didanai oleh UE dan diimplementasikan oleh *United Cities and Local Governments Asia Pacific* (UCLG ASPAC) dalam kemitraan dengan ACR+, AILSG, ECOLISE, Pilot4Dev, dan Universite Gustave Eiffel.

Pemerintah Kota Gorontalo berjanji untuk melaksanakan dan menyelaraskan tujuan CRIC dengan kebijakan dan prioritas pembangunan Kota kami untuk meningkatkan ketahanan iklim dan bekerja menuju kota yang inklusif. Secara khusus, kami akan mengembangkan dan mengadopsi tujuan-tujuan berikut untuk meningkatkan performa kebijakan dan program Kota yang saat ini kami miliki:

- f. **Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik:** untuk terus mendukung dan menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk implementasi kerangka kebijakan dan hukum yang dibutuhkan.
- g. **Penggunaan sumber daya yang berkelanjutan oleh kota:** untuk memahami manajemen berkelanjutan sumber daya lokal yang lebih baik, serta kebutuhan untuk memberdayakan masyarakat kita dalam menciptakan sebuah ekonomi lokal yang sirkular bersama-sama.
- h. **Kohesi sosial dan kota inklusif:** untuk memberikan perhatian khusus terhadap isu-isu yang berkaitan dengan pemukiman informal, migrasi pedesaan dan kelompok marginal untuk membangun kota yang inklusif.
- i. **Ketahanan kota dan aksi bagi lingkungan:** untuk mendukung transisi menuju sistem produksi dan konsumsi yang lebih efisien sumber daya.
- j. **Kesejahteraan dan inovasi dalam kota:** untuk menangani isu inovasi, budaya, desain, dan identifikasi mekanisme pendanaan yang berkelanjutan untuk membangun kota yang makmur.

Dokumen ini menyatakan komitmen Pemerintah Kota Gorontalo untuk:

1. Terlibat secara aktif dan menjadi bagian dari implementasi Proyek CRIC melalui tim kota atau kelompok kerja,
2. Memiliki koordinasi yang mumpuni dan komunikasi yang baik dengan berbagai kota dan instansi yang terlibat,
3. Menjamin keterlibatan aktif pejabat penanggung jawab dalam proyek ini,
4. Memfasilitasi pertukaran informasi dengan instansi terkait,
5. Mengintegrasikan tujuan-tujuan CRIC dalam perencanaan dan manajemen Kota kami.



Hasil dari kegiatan ini akan diakui sebagai aksi iklim dan kontribusi Kota kami dan kontribusi terhadap komitmen Indonesia kepada global (*Nationally Determined Contributions/NDCs*) serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Saya sertakan Lampiran I sebagai perincian lebih lanjut dan dukungan untuk pernyataan komitmen ini.

Gorontalo, 1 September 2020


MARTEN A. TAHA, SE, M.Ec.Dev
Walikota Gorontalo





Lampiran 1 – Rincian Kegiatan Proyek CRIC untuk Kota Percontohan

Periode kegiatan: Mei 2020 – Desember 2024

Implementasi proyek akan mencakup tetapi tidak terbatas pada kegiatan berikut:

- a. Studi analisis perkotaan yang berfokus pada masing-masing kota percontohan;
- b. Bantuan teknis untuk pengembangan Rencana Aksi Iklim atau Rencana Aksi Sektorial termasuk pemetaan emisi GRK;
- c. Bantuan teknis untuk adopsi 1 (satu) dari 4 (empat) sektor tematik: pengendalian polusi udara, sistem peringatan dini, pengelolaan sumber daya berkelanjutan, pengelolaan limbah;
- d. Fasilitasi untuk terhubung dengan lembaga keuangan bagi kota percontohan yang paling menonjol dalam proyek ini;
- e. Partisipasi dalam pelatihan tahunan CRIC dan dialog dengan pakar, baik pelatihan secara virtual maupun tatap muka;
- f. Bergabung dengan diskusi kelompok fokus tahunan internal tentang topik ketahanan iklim;
- g. Partisipasi dalam pameran dan lokakarya kebijakan CRIC;
- h. Bergabung dengan grup webinar kota-kota percontohan setiap triwulan;
- i. Pertukaran pengetahuan dan diskusi dengan kota-kota percontohan lainnya di Indonesia dan/atau kota-kota lain yang berpartisipasi dalam lingkup Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Eropa.

20

Agar implementasi kegiatan Proyek CRIC bisa dilaksanakan dengan efektif dan efisien, Pemerintah Kota kami akan menyediakan:

1. Waktu dan sumber daya yang relevan selama seluruh periode proyek dengan menunjuk satu perwakilan yang khusus berdedikasi untuk proyek ini dan tim kota atau kelompok kerja yang berfokus pada isu ketahanan iklim dan kota inklusif, serta dukungan dana pendamping sebagai penunjang kegiatan utama yang dibiayai oleh Proyek CRIC;
2. Data yang relevan dan diperlukan selama periode kegiatan;
3. Penyelenggaraan dan manajemen proses partisipatif dengan pemangku kepentingan terkait;
4. Bantuan dan kolaborasi dengan tim CRIC untuk penyelenggaraan dan pengelolaan diskusi kelompok terfokus independen tahunan dan/atau acara lain, kapan pun diperlukan.

Keterlibatan Institusi lain:

UCLG ASPAC juga berperan sebagai tuan rumah Sekretariat Asia Tenggara untuk *Global Covenant of Mayors* (GCoM). Kegiatan ini akan digunakan sebagai sarana keterlibatan bagi potensi kegiatan GCoM dan pertukaran pengetahuan di wilayah tersebut. Inisiatif yang lebih spesifik nantinya juga harus disetujui bersama terlebih dahulu oleh Proyek CRIC dan Kota kami.





UCLG ASPAC juga mengimplementasikan lokalisasi SDGs di Indonesia. Keterlibatan Kota kami dalam proyek CRIC akan berkontribusi pada upaya Kota kami dalam melokalisasi SDGs.



4.2 Contoh Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Kerja

Berikut contoh Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Kerja Gorontalo, satu dari 10 kota percontohan CRIC.



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
KEPUTUSAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR : 200 / 2 / 11 / 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROGRAM *CLIMATE RESELIENCE AND INCLUSIVE CITIES* TAHUN 2020





WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan strategi khusus dalam menanggulangi perubahan iklim global perlu dilakukan sinkronisasi program pada Pemerintah Kota Gorontalo sehingga dapat mendukung ketahanan nasional dalam menahan dampak negatif perubahan iklim melalui Program *Climate Resilience And Inclusive Cities* (CRIC);
- b. bahwa agar pelaksanaan program *Climate Resilience And Inclusive Cities* dapat tersinkronisasi dengan Program dan Kegiatan yang ada pada Pemerintah Kota Gorontalo perlu dibentuk Kelompok Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Gorontalo tentang Pembentukan Kelompok Kerja Program *Climate Resilience And Inclusive Cities* Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 11);





MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Program *Climate Resilience And Inclusive Cities* Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. merumuskan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan penyelenggaraan rencana Program *Climate Resilience And Inclusive Cities* di Kota Gorontalo.
2. mengkoordinasikan kegiatan pendataan dan pemetaan Program *Climate Resilience And Inclusive Cities* sesuai kriteria yang telah disepakati dengan mengacu pada petunjuk teknis.
3. mengkoordinasikan upaya perumusan program dan kegiatan dalam rangka penyusunan rencana aksi dengan melibatkan multi sektor terkait.
4. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Program *Climate Resilience And Inclusive Cities* Kota Gorontalo secara berkala kepada Wali Kota.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- 4 -

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan





Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 12 Juni 2020

WALI KOTA GORONTALO,


MARTEN A. TAHA

Tembusan ini disampaikan kepadaYth:

1. Inspektur Kota Gorontalo.
2. Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo.
3. Masing-masing yang bersangkutan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN





KEPUTUSAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR : 200 / 2 / VII / 2020

TENTANG





PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROGRAM *CLIMATE RESELIENCE*
AND INCLUSIVE CITIES TAHUN 2020

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	WALI KOTA GORONTALO	PEMBINA	
2	WAKIL WALI KOTA GORONTALO	PEMBINA	
3	SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO	PENGARAH	
4	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA GORONTALO	PENGARAH	
5	KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA GORONTALO	KETUA	
6	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA GORONTALO	WAKIL KETUA	
7	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA GORONTALO	ANGGOTA	
8	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GORONTALO	ANGGOTA	
9	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA GORONTALO	ANGGOTA	
10	KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA GORONTALO	ANGGOTA	


PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- 2 -

11	DIREKTUR PDAM KOTA GORONTALO	ANGGOTA	
12	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KOTA GORONTALO	ANGGOTA	
13	KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN PADA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA GORONTALO	ANGGOTA	
14	KEPALA BIDANG PENGKAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA GORONTALO	ANGGOTA	
15	KEPALA SUB. BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH DAN LINGKUNGAN HIDUP PADA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA GORONTALO	ANGGOTA	
16	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA GORONTALO	ANGGOTA	
17	DR. RIFALDI BAHSUAN (TIM PAKAR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO)	ANGGOTA	
18	ROY HASIRU (TIM PAKAR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO)	ANGGOTA	
19	BOBBY RANTOW PAYU (TIM PAKAR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO)	ANGGOTA	

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

20	RAHMAN DAKO (FORUM KOMUNITAS HIJAU)	ANGGOTA	
21	SRI SUTARMI (FORUM KOMUNITAS HIJAU)	ANGGOTA	
22	BEN ISMAIL (KOTAKU)	ANGGOTA	

WALI KOTA GORONTALO, /

MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Tentang CRIC

CRIC (Climate Resilient and Inclusive Cities/Kota Berketahanan Iklim yang Inklusif) adalah proyek berjangka lima tahun yang didanai oleh Uni Eropa dan berlangsung dari tahun 2020 hingga 2024. Proyek ini mendorong kerja sama segitiga antara kota-kota di Eropa, Asia Selatan dan Asia Tenggara, melalui pertukaran pengetahuan, uji perangkat dan peningkatan kapasitas. Proyek ini diimplementasikan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah di sepuluh (10) kota di Indonesia dengan membantu kota meningkatkan ketahanan iklim, menyiapkan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, menguatkan tata kelola dan inklusi sosial. Proyek CRIC diimplementasikan oleh UCLG ASPAC, selaku koordinator, bekerja sama dengan Pilot4Dev, ACR+, Ecolise, Gustave Eiffel University and All India Institute of Local Self- Government.

 www.resilient-cities.com

Tentang UCLG ASPAC

United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) adalah Asosiasi Pemerintah Kota dan Daerah se-Asia Pasifik. UCLG ASPAC mempromosikan dan mendorong kerja sama antar-pemerintah daerah dan komunitas internasional di Asia Pasifik. UCLG ASPAC berafiliasi dengan UCLG, Asosiasi Pemerintah Kota tingkat global yang terletak di Barcelona, Spanyol. UCLG adalah satu-satunya organisasi pemerintah daerah yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jakarta menjadi tuan rumah bagi kantor Sekretariat UCLG ASPAC. UCLG ASPAC adalah seksi regional UCLG yang terbesar, dengan jaringan yang terdiri dari lebih dari 10.000 pemerintah daerah, mewakili 4,5 miliar penduduk – lebih dari setengah penduduk dunia- dan menautkan negara-negara dengan pertumbuhan tinggi seperti Republik Rakyat Tiongkok, India dan Indonesia.

 www.uclg-aspac.org

Alamat:

Climate Resilient & Inclusive Cities Project – UCLG ASPAC

Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Gedung H, Lantai 21

Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9, Jakarta Pusat 10110

Indonesia

Tel : +62 21 3890 1801

Fax : +62 21 3890 1802

